

# Fenomena Manajemen Pajak: Transaksi Hubungan Istimewa sebagai Variabel Moderasi

Efrida Siregar<sup>1</sup>

Khomsiyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Indonesia

\*Correspondences: [efrida975@gmail.com](mailto:efrida975@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh profitabilitas, kepemilikan asing dan *leverage* terhadap manajemen pajak, dengan efek moderasi transaksi hubungan istimewa. Sebanyak 75 perusahaan sektor barang baku dan konsumen primer di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022 digunakan sebagai sampel dengan metode *purposive sampling*. Analisis yang dilakukan dengan model regresi data panel, yang sebelumnya telah dilakukan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif, sementara kepemilikan asing berpengaruh negatif. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh. Transaksi hubungan istimewa tidak memiliki peran moderasi dalam hubungan profitabilitas dan kepemilikan asing. Namun mampu memperlemah pengaruh *leverage*. Temuan ini menyoroti kompleksitas faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi praktik manajemen pajak. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi praktisi dan peneliti dalam mengembangkan strategi manajemen pajak yang lebih efektif.

Kata Kunci: Kepemilikan Asing; Leverage; Manajemen Pajak; Profitabilitas; Transaksi Hubungan Istimewa

## *Tax Management Phenomenon: Special Relationship Transactions As a Moderating Variable*

### ABSTRACT

*The research aims to determine the effect of profitability, foreign ownership and leverage on tax management, with the moderating effect of special relationship transactions. A total of 75 companies in the raw and primary consumer goods sector on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2022 period were used as samples using the purposive sampling method. The analysis was carried out using a panel data regression model, which had previously been tested on classical assumptions. The research results show that profitability has a positive effect, while foreign ownership has a negative effect. Meanwhile, leverage has no effect. Special relationship transactions do not have a moderating role in the relationship between profitability and foreign ownership. However, it can weaken the influence of leverage. These findings highlight the complexity of internal and external factors that influence tax management practices. This research can provide guidance for practitioners and researchers in developing more effective tax management strategies.*

Keywords: Foreign Ownership; Leverage; Tax Management; Profitability; Special Relationship Transactions

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 10  
Denpasar, 31 Oktober 2023  
Hal. 2713-2730

DOI:  
10.24843/EJA.2023.v33.i10.p13

**PENGUTIPAN:**  
Siregar, E., & Khomsiyah.  
(2023). Fenomena Manajemen  
Pajak: Transaksi Hubungan  
Istimewa  
Sebagai Variabel Moderasi.  
*E-Jurnal Akuntansi*, 33(10),  
2713-2730

### RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
22 Agustus 2023  
Artikel Diterima:  
23 Oktober 2023

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan utama negara yang digunakan untuk pendanaan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dikutip dari laman Badan Pusat Statistik (BPS), data realisasi pendapatan negara menunjukkan penerimaan dari sektor pajak cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2020 yang mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi covid-19 (Badan Pusat Statistik, 2023). Peningkatan tersebut menuntut peran pemerintah dalam memaksimalkan arus kas masuk dari sektor pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pasalnya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat berdampak buruk bagi negara seperti penurunan pendapatan negara. Hal tersebut dapat mengganggu rencana anggaran pemerintah dan menghambat kemampuan negara dalam membiayai program-program pembangunan. Selain itu ketidakpatuhan wajib pajak dapat menciptakan ketidakadilan sosial, di mana sebagian individu atau perusahaan dapat menghindari tanggung jawab pajak sementara yang lain harus membayar lebih banyak. Fenomena penghindaran pajak dapat disebabkan oleh konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Hal ini menunjukkan relevansi teori keagenan dalam konteks manajemen pajak (Jensen & Meckling, 1976). Dalam praktiknya, manajer mungkin memiliki insentif untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban pajak melalui strategi manajemen pajak yang kurang etis. Hal ini dapat mengarah pada praktik penghindaran pajak yang agresif, penggunaan celah perpajakan, atau bahkan pelanggaran aturan perpajakan.

Saat ini, banyak wajib pajak yang memandang pajak sebagai beban yang mengurangi penghasilan. Sehingga mereka berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya. Dengan meminimalkan beban pajak, laba usaha yang diperoleh akan semakin tinggi, salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas manajemen pajak. Akan tetapi dalam meminimalkan beban pajak, banyak wajib pajak yang masih menggunakan cara-cara curang seperti penghindaran pajak yang agresif atau bahkan ilegal yang dapat menimbulkan risiko pajak yang lebih tinggi serta berujung pada sengketa pajak yang memakan waktu proses cukup lama. Tercatat beberapa kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya adalah kasus PT. Coca Cola Indonesia yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan mencatat peningkatan pada biaya iklan yang cukup besar yang mengakibatkan adanya kekurangan pajak yang harus dibayar senilai Rp 49,24 miliar (Djumena, 2014). Kasus lainnya adalah PT. Adaro Energy Tbk. yang juga diduga melakukan *tax avoidance* melalui harga transfer dengan anak usahanya di Singapura, sehingga dapat menghemat pajak sebesar US\$125 juta atau sekitar Rp1,75 triliun lebih rendah dari jumlah yang semestinya harus dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019). Adanya fenomena penghindaran pajak yang terjadi, menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang baik tentang manajemen pajak, sehingga wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan baik dan efisien tanpa mengabaikan kepentingan penerimaan negara. Keadaan ini sekaligus menunjukkan bahwa riset-riset terkait manajemen pajak masih menarik dan perlu untuk dilakukan.

Manajemen pajak yang dimaksud bukanlah upaya untuk menghindar dari kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang melanggar aturan perpajakan, akan

tetapi lebih pada upaya pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar dalam usaha efisiensi laba yang diharapkan. Dewi et al. (2022) menyatakan manajemen pajak merupakan upaya yang dapat direncanakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun jumlah pembayaran pajak dapat diusahakan seminimal mungkin agar mendapatkan keuntungan serta likuiditas yang diharapkan oleh wajib pajak. Karena itu manajemen pajak lebih kepada strategi perencanaan dan pengelolaan pajak, bagaimana perusahaan dapat mengelola agar beban pajak yang harus dibayar bisa seoptimal mungkin dan tidak lebih dari yang seharusnya. Dalam manajemen pajak terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam usaha efisiensi laba tanpa meninggalkan kewajiban pajak.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan tanpa meninggalkan kewajiban pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas berarti rasio untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal yang diukur melalui perbandingan laba operasi yang diperoleh dengan total aset yang dimiliki (Dewi et al., 2022). Perusahaan dengan rasio profitabilitas yang tinggi akan memiliki kesempatan untuk melakukan manajemen pajak sehingga beban pajak yang harus dibayarkan bisa menjadi lebih rendah. Besarnya tingkat profitabilitas dapat memengaruhi tindakan yang akan diambil oleh perusahaan terkait manajemen pajak. Penelitian oleh Widyastuti et al. (2022), Adams & Balogun (2020) dan Gunaasih (2021) menyatakan profitabilitas dapat memengaruhi manajemen pajak dengan arah positif. Sebaliknya Dewi et al. (2022), Khoirunisa et al. (2022) dan Allam (2022) menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Sementara pengujian lainnya oleh Zarkasih & Maryati (2023), Erlitasari et al. (2022), Devina & Pradipta (2021), dan R. Wijayanti & Muid (2020) membuktikan profitabilitas tidak berpengaruh kepada manajemen pajak.

Kepemilikan asing merupakan penyertaan saham, baik oleh individu yang berasal dari luar negeri atau badan hukum luar negeri dalam rangka melakukan investasi atas modal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia (Akbar et al., 2021). Kepemilikan investasi asing juga dapat berpengaruh terhadap kebijakan manajemen pajak perusahaan, karena kepemilikan asing dapat meningkatkan biaya-biaya politik perusahaan yang akan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Pengujian yang dilakukan Alianda et al. (2021), Alkurdi & Mardini (2020), serta N. Putri & Mulyani (2020) menyimpulkan bahwa kepemilikan saham asing memiliki pengaruh positif atas manajemen pajak. Sedangkan penelitian oleh Al Hasyim et al. (2023), Akbar et al. (2021) serta Maisaroh & Setiawan (2021) membuktikan kepemilikan saham asing memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Sementara itu penelitian oleh Zarkasih & Maryati (2023) dan Mardianti & Ardini (2020) menunjukkan bahwa investasi asing tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Disisi lain, *leverage* adalah rasio yang menunjukkan jumlah utang yang harus dibiayai oleh perusahaan dalam kegiatan usahanya (Fauzan et al., 2019). Perusahaan dengan pembiayaan yang berasal dari utang, dapat memanfaatkan insentif pajak berupa beban bunga dari biaya kegiatan usaha yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak bagi perusahaan. Widyastuti et al. (2022) serta Afifah & Hasymi (2020) membuktikan *leverage* memiliki pengaruh yang positif

dalam hubungannya dengan manajemen pajak. Sementara itu pembuktian oleh Maula et al. (2019), dan Ichsani & Susanti (2019) menyimpulkan *leverage* memiliki pengaruh dengan arah negatif atas manajemen pajak. Adapun pengujian oleh Noviatna et al. (2021), A. Rahmawati et al. (2020) dan Djuniar (2019) memberikan bukti *leverage* tidak memiliki pengaruh dalam hubungannya dengan manajemen pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan cenderung terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Hal ini tentu perlu untuk dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat elemen lainnya yang dapat memengaruhi hubungan profitabilitas, kepemilikan asing serta *leverage* terhadap manajemen pajak. Dalam penerapannya akan digunakan efek moderasi transaksi hubungan istimewa dalam hubungan tersebut. Transaksi hubungan istimewa pernah diuji dalam penelitian sebelumnya sebagai variabel independen terhadap manajemen pajak, akan tetapi berdasarkan literatur review yang dilakukan oleh peneliti, belum ada penelitian yang melakukan pengujian tentang hubungan profitabilitas, kepemilikan saham asing dan *leverage* terhadap manajemen pajak dengan memasukkan variabel transaksi hubungan istimewa dalam model moderasi. Transaksi hubungan istimewa dipilih menjadi variabel moderasi karena transaksi hubungan istimewa yang dilakukan dengan pihak-pihak afiliasi dapat memengaruhi posisi keuangan dan laba rugi entitas karena pihak-pihak afiliasi bisa membuat kesepakatan bisnis yang tidak bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berelasi (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2015). Transaksi hubungan istimewa sering kali menjadi perhatian utama dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip GCG menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat untuk memastikan kepentingan pemangku kepentingan terlindungi secara adil (Mukhtaruddin et al., 2020). Dalam konteks ini, transaksi hubungan istimewa memiliki potensi untuk memengaruhi independensi dan objektivitas pengawasan perusahaan oleh dewan direksi dan komisaris, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG. Berdasarkan hal tersebut, transaksi hubungan istimewa diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas, kepemilikan asing dan *leverage* terhadap manajemen pajak. Selain itu, akan digunakan komisaris independen sebagai variabel kontrol.

Penggunaan komisaris independen sebagai variabel kontrol bertujuan untuk memitigasi kemungkinan adanya bias dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pajak yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan internal dari pihak-pihak terafiliasi. Komisaris independen dapat memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi praktik manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Mukhtaruddin et al., 2020). Komisaris independen dapat berhubungan dengan faktor-faktor seperti profitabilitas, kepemilikan asing, *leverage*, dan transaksi hubungan istimewa. Komisaris independen dapat berfungsi sebagai pengawas yang memastikan kebijakan perusahaan tidak dimanipulasi secara berlebihan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk terkait manajemen pajak (Rosa et al., 2020). Komisaris independen juga dapat memengaruhi kebijakan perusahaan terkait hubungan istimewa, dengan memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan transparansi dan

kepatuhan terhadap aturan yang berlaku (S. K. Putri & Maksum, 2020). Oleh karena itu, komisaris independen sebagai variabel kontrol akan memungkinkan penelitian ini mempunyai hasil yang akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan profitabilitas, kepemilikan asing dan *leverage* terhadap manajemen pajak dengan variabel moderasi transaksi hubungan istimewa dan variabel kontrol komisaris independen. Selanjutnya dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Profitabilitas dapat menjadi tolok ukur untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimiliki, yang dapat dihitung melalui perbandingan laba operasi yang diperoleh dengan total aset yang dimiliki Perusahaan (Dewi et al., 2022). Besarnya tingkat profitabilitas dapat memengaruhi tindakan yang akan diambil oleh perusahaan terkait manajemen pajak. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi, akan berakibat pada semakin besarnya jumlah keuntungan yang dapat dihasilkan, yang berarti pajak yang dikenakan atas laba perusahaan juga akan menjadi lebih besar. Kondisi ini akan membuat perusahaan cenderung untuk melakukan manajemen pajak dalam upaya meminimalkan beban pajaknya. Penjelasan ini didukung oleh pengujian Widyastuti et al. (2022), (Darsani & Sukartha (2021), Adams & Balogun (2020) dan Gunaasih (2021) yang menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak.

H<sub>2</sub>: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hipotesis biaya politik dalam *Positive Accounting Theory* menjelaskan bahwa adanya biaya-biaya politik yang muncul, menyebabkan perusahaan cenderung untuk dapat mengurangi biaya-biaya politik tersebut, termasuk diantaranya adalah pembayaran pajak (Watts & Zimmerman, 1990). Kepemilikan saham asing merupakan faktor yang menarik bagi perusahaan, karena menawarkan kemampuan untuk mengawasi dan meningkatkan performa Perusahaan (Alkurdi & Mardini, 2020). Akan tetapi kepemilikan saham asing juga dapat berpengaruh terhadap kebijakan manajemen pajak, karena kepemilikan asing dapat menyebabkan biaya-biaya politik perusahaan menjadi lebih tinggi. Semakin besar persentase kepemilikan saham asing, akan semakin besar pengaruh yang dimiliki oleh pemegang saham asing tersebut (Akbar et al., 2021). Juga Alianda et al. (2021) menyatakan investor menanamkan dananya pada suatu perusahaan dengan harapan investor dapat memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dari perusahaan tersebut. Semakin tinggi pengaruh yang dimiliki pemegang saham asing, akan semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dalam upaya mengurangi biaya-biaya politik yang ada serta untuk tujuan mengoptimalkan tingkat pengembalian yang akan diperoleh. Hal ini sejalan dengan penelitian Alianda et al. (2021), Alkurdi & Mardini (2020), dan N. Putri & Mulyani (2020) yang menunjukkan investasi saham asing berpengaruh secara positif atas manajemen pajak.

H<sub>3</sub>: Leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hipotesis biaya politik dalam *positive accounting theory* menyatakan semakin tinggi biaya politik yang harus dibayarkan perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang dapat memperkecil laba usaha (Watts & Zimmerman, 1990). Perusahaan dengan karakteristik yang memiliki kaitan dengan biaya politik akan berusaha untuk

mengurangi biaya politik yang ada, diantaranya adalah pembayaran pajak. Pembiayaan yang berasal dari hutang memberikan keuntungan berupa insentif pajak, karena leverage erat kaitannya dengan biaya bunga yang dapat mengurangi beban pajak. Pembayaran bunga akan menambah beban operasional dan akan berakibat pada semakin kecilnya keuntungan yang dihasilkan oleh Perusahaan (Darsani & Sukartha, 2021). Semakin besar rasio leverage perusahaan berarti semakin besar pembiayaan yang berasal dari pihak ketiga (utang), dan jumlah biaya bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak juga akan semakin besar. Karena itu perusahaan akan cenderung untuk menggunakan utang secara optimal agar dapat mengurangi pajak terutang yang akan dibayar. Hal ini sejalan dengan penelitian Widyastuti et al. (2022), Allam (2022), Afifah & Hasymi (2020), Akbar et al. (2021) yang memberikan bukti leverage memiliki pengaruh positif atas manajemen pajak.

H<sub>4</sub>: Transaksi hubungan istimewa memengaruhi interaksi antara profitabilitas terhadap manajemen pajak

Teori keagenan menyatakan bahwa agen yang ditunjuk oleh prinsipal mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan prinsipal. Selanjutnya kemampuan dalam menghasilkan keuntungan (profitabilitas) yang tinggi, akan membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Adanya transaksi diantara pihak-pihak yang terdapat hubungan istimewa akan dapat memengaruhi laporan keuangan entitas karena para pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat membuat kesepakatan transaksi yang tidak bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2015). Perusahaan misalnya dapat menjual barang ke entitas induk dengan harga perolehan dan mengabaikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sehingga angka penjualan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan apabila perusahaan menjual barang ke pihak ketiga yang bukan afiliasi. Angka penjualan yang lebih kecil akan berpengaruh terhadap laba usaha yang lebih rendah sehingga bisa mengurangi jumlah pajak terutang. Transaksi hubungan istimewa dapat memengaruhi hubungan antara tingkat profitabilitas dan manajemen pajak. Entitas yang terlibat dalam transaksi hubungan istimewa memiliki potensi untuk memanfaatkan keuntungan dari kondisi tersebut, yang pada gilirannya dapat memengaruhi strategi perpajakan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengkajian terhadap variabel transaksi hubungan istimewa sebagai moderating menjadi krusial dalam memahami interaksi antara profitabilitas dan manajemen pajak.

H<sub>5</sub>: Transaksi hubungan istimewa memengaruhi interaksi antara kepemilikan asing terhadap manajemen pajak.

Semakin tinggi persentase kepemilikan saham asing, akan semakin besar hak suara serta pengendalian oleh investor asing tersebut dalam Perusahaan (Al Hasyim et al., 2023). Kepemilikan asing dapat memicu terjadinya transaksi hubungan istimewa dengan pihak-pihak berelasi yang beroperasi di negara yang berbeda. Selain masalah penentuan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), transaksi dengan pihak berelasi yang berada di negara lain dapat menimbulkan biaya-biaya politik yang tinggi karena adanya transaksi lintas negara serta adanya perbedaan tarif dan aturan perpajakan. Kondisi ini menyebabkan investor asing yang memiliki pengendalian cenderung untuk

melakukan manajemen pajak dalam upaya mengurangi biaya politik serta mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Kondisi ini secara jelas menegaskan bahwa transaksi hubungan istimewa memiliki peran penting dalam memengaruhi interaksi antara kepemilikan asing terhadap manajemen pajak.

H<sub>6</sub>: Transaksi hubungan istimewa memengaruhi interaksi antara leverage terhadap manajemen pajak.

Adanya biaya politik mendorong perusahaan untuk memanfaatkan insentif perpajakan, di antaranya melalui penggunaan pendanaan melalui pinjaman. Ini disebabkan karena bunga yang dikenakan pada utang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, mengakibatkan beban pajak yang lebih rendah. Dalam hal leverage, terutama penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan, transaksi hubungan istimewa memainkan peran yang cukup penting. Suatu perusahaan dapat memanfaatkan pembiayaan utang yang berasal dari pihak afiliasi dengan kesepakatan yang dapat berbeda apabila dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi. Hutang dengan pihak berelasi umumnya memiliki kesepakatan pembayaran yang lebih longgar dan seringkali tanpa mensyaratkan adanya bunga yang harus dibayarkan. Hal ini bisa memengaruhi struktur modal perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya. Praktik ini mengakibatkan perusahaan tidak efektif dalam memanfaatkan insentif pajak melalui biaya bunga pinjaman. Semakin besar pembiayaan utang dari pihak berelasi, semakin tidak efektif perusahaan dalam memanfaatkan insentif pajak melalui biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan subjek perusahaan sektor barang baku dan barang konsumen primer yang terdaftar selama selama 4 tahun (periode 2019 - 2022). Sektor tersebut dipilih karena tergolong memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Selain itu, karakteristik operasional sektor tersebut seringkali terkait erat dengan tantangan kompleks terkait margin keuntungan dan biaya produksi, yang dapat memengaruhi kebijakan manajemen pajak perusahaan di dalamnya. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, ditentukan sampel penelitian yang disajikan pada **Tabel 1**. Penelitian dilakukan dengan meneliti pengaruh variabel independen meliputi profitabilitas, kepemilikan asing, leverage terhadap variabel dependen manajemen pajak dengan variabel kontrol komisaris independen dan variabel moderasi transaksi hubungan istimewa. Data panel digunakan yang diambil dari data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pada website resmi perusahaan. Setelah data didapatkan selanjutnya dilakukan penentuan model yang tepat melalui uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*. Selain itu akan dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji statistik deskriptif, analisis regresi, uji hipotesis meliputi Adjusted R<sup>2</sup>, uji F, dan uji T. Semua analisa dilakukan menggunakan bantuan *software* Eviews untuk memudahkan dalam mengolah data.

**Tabel 1. Hasil Penentuan Sampel**

No	Kriteria	Total
1	Jumlah perusahaan sektor barang baku dan barang konsumen primer yang telah tercatat sampai tahun 2022 di Website BEI	209
2	Jumlah perseroan yang melakukan IPO setelah tahun 2019	(50)
3	Perseroan yang mengalami kerugian selama periode pengamatan	(63)
4	Data laporan tahunan perusahaan yang tidak bisa diakses	(20)
	Jumlah perusahaan sampel	76
	Data perusahaan tidak lengkap terkait variabel yang diteliti	(1)
	Total akhir perusahaan sampel	75
	Tahun Pengamatan	4
	Total data observasi yang diuji	300

Sumber: Data Penelitian, 2023

Dalam pengolahan data, masing masing variabel ditentukan berdasarkan persamaan berikut.

$$\text{Manajemen Pajak} = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}} X - 1 \quad (\text{Darsani \& Sukartha, 2021}) \dots (1)$$

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \quad (\text{Darsani \& Sukartha, 2021}) \dots (2)$$

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Saham Investor Asing}}{\text{Saham Beredar}} \quad (\text{Al Hasyim et al., 2023}) \dots (3)$$

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} X 100\% \quad (\text{Dewi et al., 2022}) \dots (4)$$

$$\text{RPT AL} = \frac{\text{RPT Assets} + \text{RPT Liabilities}}{\text{Equity}} \quad (\text{Jao et al., 2023}) \dots (5)$$

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \quad (\text{Noviatna et al., 2021}) \dots (6)$$

Adapun model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{TAXMG}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{ROA}_{it} + \beta_2 \text{FRO}_{it} + \beta_3 \text{LEV}_{it} + \beta_4 \text{RPT}_{it} + \beta_5 (\text{ROA} * \text{RPT})_{it} + \beta_6 (\text{FRO} * \text{RPT})_{it} + \beta_7 (\text{LEV} * \text{RPT})_{it} + \beta_8 \text{IPC}_{it} + e \dots (7)$$

Keterangan:

$\text{TAXMG}_{it}$  = Tax Management perusahaan i pada tahun t

$\text{ROA}_{it}$  = Profitability perusahaan i pada tahun t

$\text{FRO}_{it}$  = Foreign Ownership perusahaan i pada tahun t

$\text{LEV}_{it}$  = Leverage perusahaan i pada tahun t

$\text{RPT}_{it}$  = Related Party Transactions perusahaan i pada tahun t

$\text{IPC}_{it}$  = Independent Commisioner perusahaan i pada tahun t

$\alpha$  = Constanta

$\beta_{1,2,3,..}$  = Variabel Coefficient 1,2,...n

e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang didapatkan dari uji statistik deskriptif atas variabel-variabel penelitian dipaparkan pada **Tabel 2**.



**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Dev
Manajemen Pajak	300	0,239	0,000	1,031	0,133
Profitabilitas	300	0,071	0,000	0,416	0,063
Kepemilikan Asing	300	0,245	0,000	0,932	0,290
<i>Leverage</i>	300	0,411	0,033	0,827	0,195
ROA*RPT	300	0,009	0,000	0,114	0,018
FRO*RPT	300	0,034	0,000	0,753	0,087
LEV*RPT	300	0,065	0,000	0,990	0,129
Komisaris Independen	300	0,405	0,167	1,000	0,122

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan variabel manajemen pajak mempunyai angka maksimum 1,031 dan minimum 0,000 serta angka rata-rata (mean) 0,239 dan penyimpangan baku 0,133. Hasil tersebut menunjukkan angka rata-rata tarif pajak efektif perseroan pada sektor barang baku dan barang konsumen primer adalah 23,9%, jika dibandingkan dengan tarif statutori PPh badan pada tahun fiskal 2019 yaitu 25% dan tahun 2020-2022 adalah 22%, memberikan gambaran bahwa perusahaan-perusahaan dari kedua sektor industri yang diuji, rata-rata tidak melakukan manajemen pajak secara agresif. Manajemen pajak yang efektif dapat memengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Tarif pajak efektif merupakan indikator penting untuk memahami seberapa efektif strategi manajemen pajak perusahaan (Henny & Febrianti, 2016). Variabel profitabilitas menunjukkan angka maksimum 0,416 dan minimum 0,000 beserta nilai rata-rata 0,071 dan nilai standar deviasi 0,063. Angka rata-rata profitabilitas sebesar 7,1% menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dari perusahaan pada kedua sektor yang diuji dapat dikatakan cukup baik, karena masih berada diatas nilai standar industri ROA sebesar 5%.

Kepemilikan asing menghasilkan angka maksimum 0,932 dan minimum 0,000 serta nilai *mean* 0,245 dan standar deviasi 0,290. Nilai rata-rata 24,5% menunjukkan bahwa rata-rata persentase kepemilikan asing pada kedua sektor yang diteliti adalah lebih dari 20% yang berarti pemilik saham asing memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menekankan pentingnya struktur kepemilikan dalam menentukan kinerja perusahaan (Duong et al., 2023). Temuan ini juga konsisten dengan tren saat ini yang menunjukkan peningkatan partisipasi investor asing dalam sektor industri, menyoroti peran globalisasi dalam mengubah lanskap kepemilikan perusahaan.

Variabel *leverage* mempunyai angka maksimum 0,827 dan minimum 0,033 serta angka *mean* 0,411 serta standar deviasi 0,195. Angka rata-rata *leverage* 41,1% berarti bahwa hampir sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari pembiayaan utang, akan tetapi masih berada dalam interval yang aman dalam tingkat utang, dikarenakan masih di bawah 50%.

Variabel interaksi antara profitabilitas dan transaksi hubungan istimewa menunjukkan angka maksimum 0,114 dan minimum 0,000 dengan angka mean sebesar 0,009 dan standar deviasi 0,018. Variabel interaksi antara kepemilikan asing dan transaksi hubungan istimewa menghasilkan angka maksimum 0,753

dan minimum 0,000 dengan angka rata-rata 0,034 serta standar deviasi 0,087. Variabel interaksi antara *leverage* dan transaksi hubungan istimewa menghasilkan angka maksimum 0,990 dan minimum 0,000 dan angka *mean* 0,065 serta standar deviasi 0,129. Komisaris independen sebagai variabel kontrol menunjukkan angka maksimum 1,000 dan minimum 0,167, menandakan adanya perbedaan tingkat partisipasi komisaris independen dalam pengawasan perusahaan. Meskipun demikian, angka rata-rata sebesar 0,405 dan penyimpangan baku 0,122 menunjukkan adanya kehadiran yang cukup signifikan secara keseluruhan. Peran komisaris independen tidak boleh diabaikan. Dengan wawasan dan keahlian independen yang dimiliki, komisaris independen dapat berfungsi sebagai penjaga integritas dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pajak perusahaan (Rosa et al., 2020). Dengan melakukan fungsi pengawasan yang kritis, komisaris independen dapat membantu memastikan bahwa faktor-faktor yang tidak diinginkan atau potensial untuk memengaruhi hasil penelitian tidak merusak validitas dan integritas dari hasil penelitian.

Penentuan model dilakukan melalui pengujian Chow terlebih dahulu dengan hasil nilai *cross-section chi-square*  $<0,05$ , sehingga model yang paling tepat adalah *Fixed Effect*. Sedangkan pada pengujian hausman didapatkan nilai *cross-section chi-square*  $>0,05$ , maka model yang paling tepat adalah *Random Effect*. Apabila dalam uji chow dan uji hausman didapatkan hasil yang berbeda, maka perlu dilakukan uji lagrange multiplier. Berdasarkan pengujian model yang dilakukan, pada tahap uji *lagrange multiplier* menunjukkan nilai *Both* sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa model yang paling tepat adalah *Random Effect*.

**Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Coeff	t-Stat	Prob
(Constant)	-0,272	-6,149	0,000
Profitabilitas (ROA)	0,679	3,267	0,001
Kepemilikan Asing (FRO)	-0,085	-1,991	0,048
Leverage (LEV)	0,043	0,655	0,513
Transaksi Hubungan Istimewa (RPT)	0,440	2,002	0,046
ROA*RPT	-1,052	-1,063	0,289
FRO*RPT	0,168	0,905	0,366
LEV*RPT	-0,770	-2,344	0,020
Komisaris Independen	-0,030	-0,386	0,700
R <sup>2</sup>		0,080	
Adj R2		0,055	
F-Stat		3,175	
Prob (F-Stat)		0,002	

Sumber: Data Penelitian, 2023

Pengujian asumsi klasik dengan data panel menunjukkan nilai korelasi dari variabel bebas yang diuji adalah lebih kecil dari 0,90 yang berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam pengujian. Uji heteroskedastisitas yang dilakukan menunjukkan nilai *probabilitas chi-square* dari variabel yang diuji lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya uji normalitas data menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa

nilai residual data yang digunakan dalam penelitian tidak terdistribusi secara normal. Namun menurut Noviyanti & Setiawati (2021), asumsi normalitas dapat diabaikan untuk kumpulan data yang besar, yaitu jumlah data yang lebih dari 30. Hasil pengujian hipotesis dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)* menggunakan *random effect model* ditunjukkan pada Tabel 3. Dari hasil pengujian diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{TAXMG} = -0,272 + 0,679\text{ROA} - 0,085\text{FRO} + 0,043\text{LEV} + 0,440\text{RPT} - 1,052(\text{ROA}*\text{RPT}) + 0,168(\text{FRO}*\text{RPT}) - 0,770(\text{LEV}*\text{RPT}) - 0,030\text{IPC} + e$$

Dari hasil uji persamaan regresi diperoleh nilai konstanta -0,272 yang menunjukkan bahwa apabila variabel-variabel lain yang diuji bernilai atau sama dengan nol, maka manajemen pajak yang merupakan variabel bebas akan mengalami penurunan sebesar 0,272. Nilai koefisien dari profitabilitas sebesar 0,679 menunjukkan bahwa setiap kenaikan dari satu satuan variabel profitabilitas, akan dapat meningkatkan aktivitas manajemen pajak sebesar 0,679 dengan asumsi variabel lain bernilai atau sama dengan nol. Nilai koefisien dari kepemilikan asing adalah -0,085 berarti bahwa setiap kenaikan dari satu satuan variabel kepemilikan asing, akan menurunkan aktivitas manajemen pajak sebesar 0,085 apabila variabel lain bernilai atau sama dengan nol. Koefisien *leverage* memiliki nilai 0,043 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas manajemen pajak sebanyak 0,043 setiap terjadi kenaikan dari satu satuan variabel *leverage*, dengan kondisi variabel lain bernilai atau sama dengan nol.

Koefisien variabel moderasi yaitu transaksi hubungan istimewa (RPT) memiliki nilai 0,440 yang berarti bahwa setiap kenaikan dari satu satuan moderasi transaksi hubungan istimewa, akan meningkatkan aktivitas manajemen pajak sebesar 0,440 apabila variabel lain bernilai atau sama dengan nol. Sementara koefisien interaksi RPT dengan profitabilitas memiliki nilai -1,052 yang berarti ketika terjadi kenaikan dari satu satuan variabel interaksi RPT dan profitabilitas, akan dapat menurunkan aktivitas manajemen pajak sebesar 1,052 dengan kondisi variabel lain bernilai atau sama dengan nol. Begitu juga dengan koefisien interaksi RPT dengan kepemilikan asing yang memiliki nilai 0,168 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan dari satu satuan variabel moderasi RPT dan kepemilikan asing, akan meningkatkan aktivitas manajemen pajak sebesar 0,168 dengan kondisi variabel lain bernilai atau sama dengan nol. Koefisien interaksi RPT dengan *leverage* memiliki nilai -0,770 yang berarti ketika terjadi kenaikan dari satu satuan variabel moderasi RPT dan *leverage*, akan menurunkan aktivitas manajemen pajak sebesar 0,770 apabila variabel lain bernilai atau sama dengan nol.

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan angka *adjusted R Square* 0,055 yang artinya variabel-variabel bebas dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan variabel manajemen pajak sebesar 5,5% dan sisa sejumlah 94,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji kesesuaian model, diketahui hasil uji F dengan nilai 3,175 dan memiliki tingkat signifikansi nilai 0,002 (lebih kecil dari atau < 0,05), sehingga dapat dinyatakan model persamaan regresi pada penelitian ini adalah layak untuk digunakan.

Hipotesis pertama menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak. Pengujian hipotesis ini memperlihatkan angka variabel profitabilitas dengan nilai signifikansi 0,001 dan nilai  $t$  3,267 dan koefisien beta 0,679. Hal ini menandakan bahwa rasio profitabilitas yang semakin tinggi, menyebabkan semakin tingginya kecenderungan untuk melakukan aktivitas manajemen pajak oleh perusahaan. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Adams & Balogun, 2020), (Widyastuti et al., 2022), (Darsani & Sukartha, 2021), (Gunaasih, 2021). Namun, perlu dicatat bahwa beberapa penelitian, seperti Dewi et al. (2022), Khoirunisa et al. (2022), Allam (2022), Fauzan et al. (2019), Zarkasih & Maryati (2023), Erlitasari et al. (2022), Devina & Pradipta (2021), dan R. Wijayanti & Muid (2020) menunjukkan temuan yang berbeda. Ini menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara profitabilitas dan manajemen pajak, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal, termasuk regulasi pajak yang berlaku dan preferensi manajemen risiko perusahaan. Besarnya tingkat profitabilitas suatu perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan keuangan dan praktik manajemen pajak perusahaan (Dhia Prawati et al., 2021). Besarnya tingkat profitabilitas suatu perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan keuangan dan praktik manajemen pajak perusahaan. Profitabilitas yang tinggi sering kali dianggap sebagai indikator kesuksesan operasional dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang substansial dari laba bersih yang diterima (Maulana & Euis, 2023). Namun, profitabilitas yang meningkat juga sering kali berdampak pada peningkatan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sehingga perusahaan akan cenderung untuk mengurangi beban pajak terutang melalui aktivitas manajemen pajak.

Hipotesis yang kedua menyebutkan kepemilikan asing berpengaruh terhadap manajemen pajak. Uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi 0,048 dan nilai  $t$  -1,991 serta koefisien beta -0,085 yang berarti semakin tinggi rasio kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, akan semakin kecil aktivitas manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil pengujian ini didukung oleh pengujian Al Hasyim et al. (2023), Akbar et al. (2021), Maisaroh & Setiawan (2021), N. Wijayanti & Ayem (2022), akan tetapi tidak sejalan dengan Alianda et al. (2021), Alkurdi & Mardini (2020), N. Putri & Mulyani (2020), Zarkasih & Maryati (2023), dan (Mardianti & Ardini, 2020). Kepemilikan saham asing merupakan faktor yang cukup menarik bagi perusahaan, karena menawarkan kemampuan untuk mengawasi dan meningkatkan performa Perusahaan (Alkurdi & Mardini, 2020). Semakin besar kepemilikan saham asing, semakin signifikan pula pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan terkait manajemen pajak. Teori keagenan menggarisbawahi bahwa dengan meningkatnya kepemilikan asing, kepentingan pemegang saham asing dalam memastikan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perpajakan akan semakin kuat (Yoshikawa et al., 2022). Pemegang saham asing umumnya memiliki kepentingan jangka panjang dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan, sehingga cenderung lebih memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku (Kusmayadi et al., 2015). Pertimbangan terkait *cost risk* yang terkait dengan manajemen pajak juga dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Dengan demikian dapat

disimpulkan semakin tinggi kepemilikan asing dalam perusahaan, akan lebih kecil kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak.

Hipotesis ketiga menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dari pengujian hipotesis diperoleh nilai signifikansi 0,513 dan nilai  $t$  0,655 serta koefisien beta 0,043. Dari hasil uji yang diperoleh maka disimpulkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak dengan arah hubungan positif. Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian Dewi et al. (2022), Khoirunisa et al. (2022), Ichsani & Susanti (2019), akan tetapi tidak sejalan dengan Widyastuti et al. (2022), Allam (2022), Afifah & Hasymi (2020), Akbar et al. (2021), Noviatna et al. (2021), A. Rahmawati et al. (2020), dan (Djuniar, 2019). Modal menjadi sumber utama bagi perusahaan agar terus dapat beroperasi dan bertahan, sehingga banyak perusahaan berusaha untuk mendapatkan modal dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui utang. Teori struktur modal tradisional, seperti teori trade-off dan pecking order, mengindikasikan bahwa perusahaan akan menggunakan utang untuk mendanai operasional serta proyek ekspansi yang menguntungkan ketika sumber daya internal tidak mencukupi (Suherman & Siska, 2021). Karena itu perusahaan tidak melakukan pendanaan utang dari pihak ketiga semata-mata untuk memanfaatkan insentif pajak berupa bunga untuk dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Wijaya & Febrianti, 2017). Karena itu insentif pajak berupa beban bunga tidak menjadi faktor yang memotivasi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak.

Hipotesis keempat menyatakan transaksi hubungan istimewa memengaruhi interaksi antara profitabilitas terhadap manajemen pajak. Hasil pengujian variabel profitabilitas dengan efek moderasi menunjukkan nilai signifikansi 0,289 dengan nilai  $t$  -1,063 dan koefisien beta -1,052. Hal ini berarti bahwa transaksi hubungan istimewa tidak dapat memoderasi hubungan profitabilitas dan manajemen pajak. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa praktik transaksi hubungan istimewa sering kali melibatkan upaya perusahaan untuk memanfaatkan celah perpajakan untuk meminimalkan beban pajak (Brähler & Kühner, 2012). Namun penting untuk dipertimbangkan bahwa keputusan terkait transaksi hubungan istimewa tidak semata-mata didorong oleh motif pengurangan beban pajak, melainkan juga oleh pertimbangan efisiensi operasional dan strategi rantai pasokan yang efektif. Prinsip kewajaran dan kepatuhan terhadap ketentuan *arm's length principle* tetap menjadi faktor penting dalam menjalankan transaksi hubungan istimewa (Suparno & Sawarjuwono, 2019). Banyak perusahaan yang memiliki entitas anak yang bidangnya adalah untuk mendukung kelancaran operasional grup perusahaan secara keseluruhan, sehingga transaksi dengan pihak berelasi bertujuan untuk lebih mempermudah proses operasional dan terjaminnya ketersediaan bahan baku dari awal hingga produk akhir sampai ke tangan konsumen.

Hipotesis kelima menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa memengaruhi interaksi antara kepemilikan asing terhadap manajemen pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi 0,366 dengan nilai  $t$  0,905 dan koefisien beta 0,168. Hal ini berarti bahwa transaksi hubungan istimewa tidak dapat memoderasi hubungan kepemilikan asing dan manajemen pajak. Studi sebelumnya telah menyoroti bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung mematuhi peraturan dan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga

cenderung untuk tidak melakukan manajemen pajak (Akbar et al., 2021). Dalam prakteknya, perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan demi mempertahankan citra reputasi yang positif dan mencegah potensi gangguan dalam alur operasional global mereka (Fitriani et al., 2021). Sehingga transaksi hubungan istimewa dengan pihak-pihak berelasi dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

Hipotesis keenam menyatakan transaksi hubungan istimewa memengaruhi interaksi antara *leverage* terhadap manajemen pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,020 dengan nilai  $t$  -2,344 dan koefisien beta sebesar -0,770 yang berarti bahwa transaksi hubungan istimewa dapat memengaruhi interaksi *leverage* atas manajemen pajak. Perusahaan yang memanfaatkan pembiayaan utang yang berasal dari pihak afiliasi dapat melakukan kesepakatan yang berbeda apabila dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi, seperti syarat pembayaran yang lebih longgar dan seringkali tanpa mensyaratkan adanya bunga yang harus dibayarkan (D. Rahmawati & Nani, 2021). Hal tersebut menyebabkan perusahaan tidak dapat memanfaatkan insentif pajak melalui biaya bunga pinjaman untuk mengurangi beban pajak perusahaan (V. R. Putri & Putra, 2017). Hal ini mengindikasikan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap mekanisme transaksi hubungan istimewa dalam konteks pengelolaan struktur modal dan strategi manajemen pajak perusahaan, untuk memastikan pemenuhan kewajiban pajak yang optimal dan meminimalkan risiko perpajakan di masa depan.

## SIMPULAN

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Tingkat profitabilitas perusahaan dapat memengaruhi tindakan serta kebijakan manajemen pajak yang akan diambil oleh perusahaan. Sedangkan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Perusahaan dengan persentase kepemilikan saham asing yang lebih tinggi, cenderung untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Kebijakan perusahaan terkait pendanaan dari utang tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan insentif bunga sebagai bagian dari manajemen pajak. Selain itu efek moderasi transaksi hubungan istimewa tidak dapat memoderasi hubungan profitabilitas dan kepemilikan asing dengan manajemen pajak. Namun, transaksi hubungan istimewa mampu memperlemah pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak. Temuan ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan menyoroti kompleksitas faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi praktik manajemen pajak. Sehingga perusahaan perlu untuk mempertimbangkan secara holistik karakteristik perusahaan dan praktik tata kelola yang kuat dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pajak. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi praktisi dan peneliti dalam mengembangkan strategi manajemen pajak yang lebih efektif.

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan berupa nilai *adjusted R Square* yang diperoleh masih rendah, yaitu sebesar 0,055 yang berarti bahwa

variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel manajemen pajak sebesar 5,5% dan sisanya sebanyak 94,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah variasi variabel independen lainnya untuk diuji dengan efek moderasi transaksi hubungan istimewa sehingga dapat meningkatkan nilai *adjusted R Square* yang diperoleh. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah sektor industri yang dijadikan sebagai sampel penelitian sehingga diharapkan data dapat berdistribusi dengan lebih normal, dan hasil pengujian yang didapatkan bisa lebih tergeneralisasi.

## REFERENSI

- Adams, S. O., & Balogun, P. O. (2020). Panel Data Analysis on Corporate Effective Tax Rates of Some Listed Large Firms in Nigeria. *Dutch Journal of Finance and Management*, 4(2), em0068. <https://doi.org/10.21601/djfm/9345>
- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29-42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>
- Akbar, M., Chandra, T., & Priyati, R. Y. (2021). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 156-170. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3164>
- Al Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.7525>
- Alianda, I., Andreas, A., Nasrizal, N., & Al Azhar, L. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 94-115. <https://doi.org/10.24014/jot.v2i1.14248>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795-812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Allam, A. Z. (2022). Analysis of the Effect of Capital Intensity Ratio, Debt to Equity Ratio (DER) and Return on Assets Ratio (ROA) on Effective Tax Rate. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(6), 1131-1135.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Realisasi Pendapatan Negara dan Outlook 2023*.
- Brähler, G., & Kühner, P. (2012). The effects of the interest limitation rule under uncertainty - A Brownian Motion based analysis. *Betriebswirtschaftliche Forschung Und Praxis*, 64(3).
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The effect of institutional ownership, profitability, leverage and capital intensity ratio on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 133-22.
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset,

- Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(1), 25–32.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2015). *Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan 7 Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewi, N. W. L. P., MP, I. N. K. A., & Sudiartana, M. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 141–150.
- Dhia Prawati, L., Hanung Setyawan, M., & Amadeus Andrianto, C. (2021). Determinant factors of tax management in indonesia corporations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 516–521. <https://doi.org/10.1145/3481127.3481253>
- Djumena, E. (2014). *Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak*. Kompas.
- Djuniar, L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Akuntanika*, 5(2), 67–77.
- Duong, K. D., Le Vu, H., Nguyen, D. Van, & Pham, H. (2023). How do employee stock ownership plans programs and ownership structure affect bank performance? Evidence from Vietnam. *Managerial and Decision Economics*, 44(5), 2604–2614. <https://doi.org/10.1002/mde.3836>
- Erlitasari, T., Pahala, I., & Utamingtyas, T. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(3), 534–551. <https://doi.org/10.21009/japa.0303.01>
- Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The effect of audit committee, leverage, return on assets, company size, and sales growth on tax avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto, S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Kinerja*, 3(02), 282–297.
- Gunaasih, S. A. P. P. (2021). The Profitability, Leverage, and Company Size of the IDX80 Index on Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(1), 106–113.
- Henny, & Febrianti, M. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 159–166.
- Ichsani, S., & Susanti, N. (2019). The effect of firm value, leverage, profitability and company size on tax avoidance in companies listed on index LQ45 period 2012-2016. *Global Business and Management Research*, 11(1), 307–313.
- Jao, R., Tangke, P., Holly, A., Thungadi, J., & Agustuty, L. (2023). The Effect of Related Party Transactions on Earnings Management: Institutional Ownership as a Moderating Variable. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 6(2), 51–66.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)



- Khoirunisa, F. I., Wahono, B., & Rahmawati. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 11(1), 99-109.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). Good Corporate Governance. *Hasil Reviewer*, 1-158.
- Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 29-42.
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Maula, H., Saifullah, M., Nurudin, N., & Zakiy, F. S. (2019). The influence of return on assets, leverage, size, and capital intensity on tax avoidance. *AFEBI Accounting Review*, 4(1), 50-62. <https://doi.org/10.47312/aar.v4i01.223>
- Maulana, Y., & Euis, E. (2023). Pengaruh Modal Kerja, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan Subsektor Logam dan Sejenisnya. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 6(1), 1-12.
- Mukhtaruddin, M., Adam, M., Isnurhadi, I., & Fuadah, L. L. (2020). Implementation of social culture in corporate governance: A literature study. *International Journal of Financial Research*, 11(1), 1-14. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p293>
- Noviatna, H., Zirman, & Safitri, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 93-102. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4365>
- Noviyanti, E., & Setiawati, E. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance (Empirical Study on Service Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange in 2017-2019). *The 13th University Research Colloquium 2021*, 21-30.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2-4.
- Putri, S. K., & Maksum, A. (2020). Determinants of firm value and earnings management in Indonesian sharia stock companies. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(6), 305-324.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh leverage, profitability, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1-11.
- Rahmawati, A., Sumiati, A., & Zulaihati, S. (2020). The Influencing Factors of Tax Management In Go Public Companies On The Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 86-96.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 26(1), 1-11.

- Rosa, Y. P., Aini, N., Wardhana, R., Mubiatiningrum, A., & Harianto, R. (2020). The effect of good corporate governance (Gcg) and corporate social responsibility (csr) on tax management (study of manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange). *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, August*.
- Sugianto, D. (2019). *Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. Detikfinance.
- Suherman, A., & Siska, E. (2021). *Manajemen Keuangan*. Drestanta Pelita Indonesia Press, 1-111.
- Suparno, S., & Sawarjuwono, T. (2019). Skema Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan dan Faktor-Faktor yang Terlibat. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 765.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective. *Accounting Review*, 131-156.
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022). The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 13-27.
- Wijaya, S. E., & Febrianti, M. (2017). Pengaruh size, leverage, profitability, inventory intensity dan corporate governance terhadap manajemen pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a-4), 274-280.
- Wijayanti, N., & Ayem, S. (2022). Transfer Pricing Memoderasi Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1927-1939. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i07.p19>
- Wijayanti, R., & Muid, D. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1-12.
- Yoshikawa, T., Requejo, I., Colpan, A. M., & Uchida, D. (2022). Conflict or alignment? The role of return-oriented foreign shareholders and domestic relational shareholders in mitigating earnings management. *Strategic Organization*. <https://doi.org/10.1177/14761270211069609>
- Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1), 42-53. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>